

PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERATASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR. 112/PUU-XX/2022)



LEKAP HERDIANTO

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERATASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR. 112/PUU-XX/2022)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Usul Penulisan Skripsi Dalam
Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun Oleh :

Lekap Herdianto
2011150055

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU
TAHUN 2024**

HALAMAN PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “**Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Dusturiyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/Puu-XX/2022)**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2023

Mahasiswa yang menyatakan,




Lekap Herdianto
NIM. 2011150055

MOTTO

“Kalau tidak pernah mencoba kita tidak akan pernah tau, kalau tidak pernah mencoba maka kita tidak akan pernah bisa, jadi beranilah untuk mencoba baru kita akan tau hasilnya

“Mengeluh boleh, menangis boleh, istirahat boleh, tapi harus tetap di jalani dan jangan pernah berhenti”



PERSEMBAHAN

Terima Kasih Kepada-Mu Ya Allah Swt Yang Telah Memberikan Nikmat Ke Padaku Sehingga Aku Dapat Menikmati Kasih Dan Sayang Dari Orang-Orang Terdekat Yang Tulus Mencintaiku Hingga Saat Ini. Sebagai Balas Rasa Cintaku Kepada Mereka Saya Persembahkan Sebuah Skripsi Ini Kepada :

- ❖ Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Mak (Iriani) Dan Bapak (Naspin) Yang Selalu Ada Untuk Aku Sampai Saat Ini, Karna Tanpa Doa Dari Mak Dan Bapak Mungkin Aku Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Skripsi Saat Ini.
- ❖ Terima Kasih Teruntuk Kedua Adek Perempuan Aca Sartika Sari Dan Aisyah Nur Putri Yang Selalu Semangat Dan Harapanku.
- ❖ Terima Kasih Kepada Dosen Pembimbing 1 (Dr.H.Toha A Ndiko, M.Ag) Dan Pembimbing 2 (Etry Mike, Mh) Yang Telah Membimbing Saya Yang Telah Memberikan Masukan Dan Saran Untuk Menyelesaikan Skripsi Yang Saya Kerjakan Ini.
- ❖ Terima Kasih Kepada Pacar (Izasollah) Saya Yang Selalu Menemani Suka Mau Pun Duka Dan Memberikan Semangat Kepada Saya Sampai Saat Ini.
- ❖ Tak Lupa Pula Teruntuk Para Dosen Yang Telah Memberikan Ilmunya Kepada Saya Selama Ini.
- ❖ Terakhir Untuk Kawan-Kawan Seperjuangan Dan Seangkatan

Semoga Allah Selalu Memberikan Rahmat, Taufiq Dan Hidayah-Nya Kepada Kita Semua Dan Dapat Di Pertemukah Di Majlis Yang Mulia.

Amiin...Amiin...Yarobbal'alamiin

ABSTRAK

“Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/PUU-XX/2022)”. Oleh : Lepak Herdianto, Nim : 2011150055.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengabulkan perpanjangan masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dalam tinjauan siyasah dusturiyah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam bentuk penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada, penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan perpanjangan masa jabatan ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun telah melampaui batas dan menimbulkan tanda tanya terkait kewenangan MK sebagai *negative legislator* bukan sebagai *positive legislator*. Karena dalam memodifikasi norma hanya dapat dilakukan pada situasi yang mendesak dan mengisi *reichto vacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Sedangkan dalam tinjauan siyasah dusturiyah berkaitan dengan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan telah melanggar konstitusi Negara Republik Indonesia, di dalam Islam akan dimintai pertanggung jawabannya kelak seperti yang terdapat di dalam Hadis Riwayat Muslim. Perbuatan buruk sekecil apapun akan dimintai pertanggung jawaban yaitu dalam bentuk sanksi dalam hukum positif dan di akhirat pula akan dimintai pertanggung jawabannya.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, KPK, Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan sesuatu yang tak terhingga kepada hambanya yang terhingga untuk menerima semuanya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada sang pemimpin umat sejati baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mengikuti jejak perjuangan beliau. Semoga kita juga terhitung pada golongan yang selalu konsisten mengikuti sunnah dan perjuangan beliau.

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat kelulusan hingga mendapatkan gelar Strata-1 pada Fakultas Syari'ah, namun juga merupakan bentuk pengabdian penulis kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Judul penelitian "**Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/Puu-XX/2022)**" merupakan sebuah penelitian yang penulis angkat sebagai bentuk kegelisahan penulis .

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, tentu akan terdapat banyak kekeliruan dalam karya tulis ini, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentu memiliki keterbatasan kemampuan, oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terima kasih penulis ucapkan, semoga Porposal Skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum

Bengkulu, 05 Desember 2023

Penulis

Lekap Herdianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Teori Kepemimpinan.....	14
B. Mahkamah Konstitusi.....	22
C. Siyasah Dusturiyah.....	37
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Perpanjangan Masa Jabatan Ketua KPK Dari 4 Tahun Menjadi 5 Tahun.....	44
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Perpanjangan Masa Jabatan Ketua KPK Dari 4 Tahun Menjadi 5 Tahun	53

BAB IV PENUTUP.....64

A. Kesimpulan..... 64

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

